

Serang, 20 Januari 2023

Nomor : 22 /PM.00.01/K.BT/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten

di_

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam peraturan pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Surat Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- g. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia No : 397/PM,00/K1/10/2022 tentang imbauan kegiatan yang mengarah kampanye diluar jadwal serta aktivitas politik praktis ditempat keagamaan.

2. Himbauan

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten bertugas melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sebagaimana diubah dalam peraturan pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 97 huruf a.

2. Bahwa kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam peraturan pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 35.
3. Bahwa Partai Nasdem merupakan Partai yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU 518 tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bahwa tahapan kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 276 ayat 1.
5. Bahwa Kegiatan kampanye ditempat Ibadah dilarang sebagaimana diatur Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 huruf h.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Bawaslu Provinsi Banten mengimbau sebagai berikut:

- a. Agar partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 tidak melakukan atau menghindari kegiatan yang mengarah kepada aktivitas kampanye di luar jadwal.
- b. Sekalipun belum ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun tokoh partai politik atau tokoh publik yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 serta pemangku kepentingan pemilu, hendaknya tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal.

- c. Setiap orang, termasuk Pengurus atau Anggota Partai Politik, maupun tokoh publik untuk dapat menahan diri dengan tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

